



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA MAGELANG DENGAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG **TENTANG** BIMBINGAN DAN KONSELING PRANIKAH

NOMOR

: W11-A35/1247 /HM.01/VII/2022

NOMOR

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SEPTIANAH, S.H.I., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri, Jurangombo Sel., Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

dr. ISTIKOMAH

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, berkedudukan di Jalan JL. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 , Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadilan Agama Magelang adalah Pengadilan Agama pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah;
- Dinas Kesehatan adalah Intansi Pemerintah Daerah Kota Magelang yang mengurusi Bidang Kesehatan;
- 3. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang;
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang yang membawahi Dinas Kesehatan;
- Kegiatan edukasi kesehatan perkawinan adalah kegiatan penyuluhan kesehatan pada pasangan sebelum melakukan perkawinan;
- 6. Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundangundangan secara terencana dan terorganisir di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Magelang, khususnya misi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan fungsi Pengadilan Agama Magelang dalam mengadakan Penyuluhan / Edukasi mengenai kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan melalui Dinas Kesehatan.

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan tidak merugikan PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan Edukasi Kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan pada perkara Dispensasi Perkawinan.
- (2) Waktu penyuluhan kesehatan diatur dengan kesempatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan frekuensi serta hari dan jam yang disepakati maksimal 1 bulan sebelum dilakukan edukasi kesehatan pekawinan pada perkara dispensasi Perkawinan PIHAK PERTAMA.

BAB IV

KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan maupun kegiatan relevan lainnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) melalui Dinas Kesehatan yang ada di PIHAK KEDUA bilamana ada Perkara Dispensasi Perkawinan yang memerlukan penyuluhan/edukasi kesehatan , dilakukan pada jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- (2) Kegiatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) di Dinas Kesehatan disampaikan bisa secara online maupun offline dengan durasi sesuai kebutuhan .
- (3) PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas yang ada pada Dinas Kesehatan milik PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1)

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan fasilitas yang ada pada Dinas Kesehatan guna keperluan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1).
- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) lewat Dinas Kesehatan.
- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan surat rekomendasi dari dinas kesehatan pada para pihak yang mendaftar perkara dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan materi penyuluhan / edukasi kesehatan yang akan disepakati melalui fasilitator.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan maupun informasi relevan lainnya yang ada di PIHAK PERTAMA melalui Dinas Kesehatan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan maupun informasi relevanlainnya yang ada di **PIHAK PERTAMA** melalui Dinas Kesehatan .

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)kepada PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan rekomendasi pada para pihak pada perkara dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.

BAB VI PENJAMINAN

Pasal 7

- (1) Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK menjamin untuk mengadakan Kerjasama untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang melibatkan PARA PIHAK.

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada PIHAK yang lain tanpa memperoleh kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IX JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa berakhirnya, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB X

PENGAKHIRAN

Pasal 11

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati **PARA PIHAK.**

BAB XI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

(1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.

Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam;
- Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
- d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaiakan secara mediasi.

BAB XIII

ALAMAT KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Pengadilan Agama Magelang

Jalan Sunan Giri, Jurangombo Sel., Kec. MagelangSel., Kota

Magelang

Telepon (0293) 3148500

Fax (0293) 3148400

PIHAK KEDUA : Dinas Kesehatan Kota Magelang

JL. Sarwo Edhi Wibowo No. 2, Kelurahan Magersari,

Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang

Telp: (0293) 364331

Email: dkk@magelangkota.go.id

(2) Apabila **PARA PIHAK** pindah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pindah alamat.

BAB XIV PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG



<u>dr. ISTIKOMAH</u> KEPALA DINAS KESEHATAN

PIHAK PERTAMA

AN AGAMA MAGELANG

ST DIANAH, S.HI., M.H.

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG